



PENETAPAN
Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

DAMRI, tempat dan tanggal lahir Cilellang, 7 Maret 1983, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, email: damriladahedame@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 Desember 2023, dibawah Register Nomor: 196/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ANITA AZIS berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1438/97/XI/2011 tanggal 19 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut, lahirlah beberapa anak yang bernama 1. Dafa Putra Damri, 2. Dafi Putra Damri dan 3. Difran Pancasakti Damri;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Dafi Putra Damri yang lahir di Parepare tanggal 10 Desember 2017, telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 7311-LT-10102018-0004 tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Dafi Putra Damri memiliki kepribadian atau kebiasaan yang berbeda dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa anak pemohon memiliki tingkat emosional yang tinggi apabila dinasehati;
- Bahwa keluarga pemohon tidak keberatan dilakukan perubahan nama pada anaknya;
- Bahwa anak pemohon kemungkinan tidak cocok dengan nama yang dipakai sekarang, sehingga pemohon beserta keluarga bermaksud untuk menga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jukan permohonan ganti nama pada anaknya yang semula bernama DAFI PUTRA DAMRI sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon diganti menjadi AL AIMAN PUTRA DAMRI;

- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut, agar nama anak pemohon memiliki arti yang lebih baik dan bisa memberikan kehidupan yang baik bagi anak pemohon kedepannya;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama DAFI PUTRA DAMRI yang lahir di Parepare pada tanggal 10 Desember 2017 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-10102018-0004 tanggal 10 Oktober 2018 diganti menjadi AL AIMAN PUTRA DAMRI yang lahir di Parepare pada tanggal 10 Desember 2017;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1438/97/XI/2011 tanggal 19 November 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7371105808900005 tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-10102018-0004 tanggal 10 Oktober 2018 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73711050703830002 tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311052602130001 tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Ramadani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon, dimana jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar \pm 500m (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon, yakni ingin memperbaiki nama yang ada pada dokumen akta kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni Dafi Putra Damri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai Istri atas nama Hj. Anita Azis, S.E.;
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak yakni: Dafa Putra Damri, Dafi Putra Damri dan Difran Pancasakti Damri;
- Bahwa anak Saksi atas nama Dafi Putra Damri sering sakit-sakitan, sehingga keluarga Pemohon menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa adapun saran keluarga untuk nama anak Pemohon yakni semula Dafi Putra Damri menjadi Al Aiman Putra Damri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas namanya yakni untuk memberikan doa yang lebih baik, agar Anak Pemohon lebih sehat;
- Bahwa Pergantian identitas nama Anak Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas serta tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ngasriyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon, dimana jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar \pm 500m (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon, yakni ingin memperbaiki nama yang ada pada dokumen akta kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yakni Dafi Putra Damri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai Istri atas nama Hj. Anita Azis, S.E.;
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak yakni: Dafa Putra Damri, Dafi Putra Damri dan Difran Pancasakti Damri;
- Bahwa anak Saksi atas nama Dafi Putra Damri sering sakit-sakitan, sehingga keluarga Pemohon menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa adapun saran keluarga untuk nama anak Pemohon yakni semula Dafi Putra Damri menjadi Al Aiman Putra Damri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas namanya yakni untuk memberikan doa yang lebih baik, agar Anak Pemohon lebih sehat;
- Bahwa Pergantian identitas nama Anak Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas serta tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Bar



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama Dafi Putra Damri sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran di ganti menjadi Al Aiman Putra Damri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Fitra Ramadani dan Saksi Ngasriyati yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* berdomisili di Jl. Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-10102018-0004 tanggal 10 Oktober 2018 (P-3) dan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga 7311052602130001 tanggal 21 Mei 2021 (P-5) atas nama kepala keluarga Damri yang diperkuat dengan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1438/97/XI/2011 tanggal 19 November 2011 (P-1) serta keterangan Saksi Fitra Ramadani dan Saksi Ngasriyati yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama Dafi Putra Damri yang belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang



merupakan Ayah kandung dari Dafi Putra Damri mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan sehingga Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama pada akta Kelahiran (P-3) tertulis nama Dafi Putra Damri, di ubah menjadi AL AIMAN PUTRA DAMRI;

Menimbang, bahwa terhadap nama Anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Dafi Putra Damri menjadi AL AIMAN PUTRA DAMRI akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Fitra Ramadani dan Saksi Ngasriyati menyatakan bahwa Anak Pemohon ingin diganti agar anak Pemohon lebih sehat dan hal tersebut tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas serta tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang



bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki nama Pemohon karena alasan doa untuk kesehatan Anak Pemohon dimana alasan tersebut, menurut Hakim demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat dimana perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama sebagaimana dalam dokumen kependudukan, yang dimohonkan untuk diubah dari Nama Dafi Putra Damri menjadi Nama AL AIMAN PUTRA DAMRI sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Bar



perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Bar



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama Dafi Putra Damri sebagaimana tertera pada Kurtipan Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-10102018-0004 tanggal 10 Oktober 2018 dan Kartu keluarga Nomor 7311052602130001 tanggal 21 Mei 2021 diubah menjadi Al Aiman Putra Damri;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Kami Dinza Diastami M.,S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Anwar Arif

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNBP | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |